



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 606 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA TEMPAT SAMPAH TERPILAH  
*FIBERGLASS 3 IN 1* DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan masih minim nya sarana dan prasarana tempat penampungan sampah di lingkungan masyarakat, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang telah melaksanakan kegiatan Pengadaan Tempat Sampah Terpilah *Fiberglass 3 in 1* untuk diserahkan kepada Penerima Hibah;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi Nomor 660/06.87/TPA&IPLT-DLH/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penerima Bantuan Hibah Berupa Tempat Sampah Terpilah *Fiberglass 3 in 1* dari Dinas Lingkungan Hidup dan persetujuan Wali Kota Padang pada telaahan staf Dinas Lingkungan Hidup, telah ditetapkan Penerima Bantuan Hibah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Hibah Berupa Tempat Sampah *Fiberglass 3 In 1* dari Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4);
  7. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Hibah Berupa Tempat Sampah Terpilah *Fiberglass 3 in 1* dari Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memelihara dan merawat barang yang diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 16 November 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 606 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA TEMPAT SAMPAH TERPILAH  
*FIBERGLASS 3IN1* DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN ANGGARAN 2023

PENERIMA BANTUAN HIBAH TEMPAT SAMPAH TERPILAH *FIBERGLASS 3IN1*  
DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2023

No.	LEMBAGA PENERIMA	NAMA PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH (SET)	HARGA PER SET	NILAI PEROLEHAN (Rp)
1	YAYASAN PENDIDIKAN CITRA AL MADINA	EMMA YOHANA	1	10.000.000,00	10.000.000,00
2	YAYASAN PENDIDIKAN DEDIKSI EDUKASI KUALIVA (DEK)	PRAWIRA SALIM	1	10.000.000,00	10.000.000,00

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA